

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Karir di Desa Bahaur dan Faktor Penghambat yang Dihadapi dalam Mensejahterakan Keluarga, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum wanita karir di Desa Bahaur masih memerlukan penguatan dan implementasi yang lebih baik. Meskipun telah ada regulasi yang melindungi hak-hak wanita dalam berkarir, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Diperlukan peran aktif pemerintah desa dan stakeholder terkait untuk memastikan perlindungan hukum bagi wanita karir dapat terlaksana secara optimal.
2. Wanita yang bekerja di Desa Bahaur menghadapi faktor penghambat dan tantangan yang beragam dalam upaya mensejahterakan keluarga mereka. Faktor-faktor tersebut meliputi kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, kuatnya stereotip gender dalam masyarakat, keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan, serta minimnya infrastruktur dan fasilitas pendukung. Situasi ini mengindikasikan perlunya pendekatan komprehensif dan sistematis untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah: Mengoptimalkan sosialisasi meningkatkan pengawasan terhadap pekerja perempuan perlindungan dan keamanan hukum Memperkuat implementasi kebijakan perlindungan hukum bagi wanita karir melalui pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang tegas Mengembangkan program program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada wanita karir Menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak dan transportasi umum yang aman Memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha bagi wanita karir
2. Bagi Masyarakat: Menghilangkan stigma negatif terhadap wanita karir dan mendukung kesetaraan gender Membangun kesadaran akan pentingnya pembagian peran dalam rumah tangga Membentuk komunitas atau kelompok pendukung bagi wanita karir.
3. Bagi Wanita Karir : Meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan Menciptakan jaringan dan komunitas sesama wanita karir Meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak dan perlindungan hukum yang tersedia Menggunakan strategi manajemen waktu yang efektif antara karir dan keluarga.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas Mengkaji aspek-aspek spesifik dari

perlindungan hukum wanita karir Mengembangkan model pemberdayaan yang sesuai dengan konteks lokal Melakukan studi komparatif dengan daerah lain untuk mendapatkan praktik terbaik.

Diharapkan saran-saran ini akan membantu meningkatkan perlindungan hukum dan mengatasi masalah yang dihadapi wanita karir di Desa Bahaur dalam mempertahankan kesejahteraan keluarga mereka.